

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menegaskan bahwa sistem pembinaan narapidana yang dilakukan oleh Negara Indonesia mengacu pada sistem pemasyarakatan. Di dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 khususnya dalam Pasal 5 yang berbunyi “sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas:

1. Pengayoman;
2. Persamaan perlakuan dan pelayanan;
3. Pendidikan;
4. Bimbingan;
5. Penghormatan harkat dan martabat manusia;
6. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan; dan
7. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan di Indonesia saat ini mengacu kepada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dalam sistem pemasyarakatan, narapidana, anak didik pemasyarakatan berhak mendapatkan pembinaan rohani dan jasmani serta dijamin hak-hak mereka untuk menjalankan ibadahnya, berhubungan dengan pihak luar baik dengan keluarganya maupun dengan pihak lain seperti

kuasa hukumnya, memperoleh informasi baik melalui media cetak maupun elektronik, memperoleh pendidikan yang layak dan lain sebagainya.

Dengan adanya lembaga pemasyarakatan diharapkan bisa mendidik narapidana menjadi lebih baik dan tidak mengulangi kejahatan yang telah dilakukannya, karena sistem pemasyarakatan mempunyai tujuan untuk membentuk warga binaan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat dan dapat berperan aktif dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Berdasarkan pada tujuan di atas, maka unsur yang sangat berperan dalam sistem pemasyarakatan, yaitu:

1. Petugas lembaga pemasyarakatan,
2. Narapidana,
3. Masyarakat.

Ketiga unsur tersebut merupakan suatu hubungan kesatuan yang tidak dapat dilepaskan, satu sama lain.¹

Sistem pembinaan yang dilakukan pegawai lembaga pemasyarakatan merupakan faktor penting untuk dapat memperbaiki sifat dan mental narapidana, berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Pasal 5 butir b menyatakan bahwa adanya persamaan perlakuan dan pelayanan, yang dimaksud persamaan perlakuan dan pelayanan adalah pemberian perlakuan

¹ R. Achmad S. Soema Dipradja, Romli Atmasasmita, *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*, Binacipta, Bandung, 1979, hlm. 24

dan pelayanan yang sama kepada warga binaan pemasyarakatan tanpa membeda-bedakan orang.²

Dalam sistem pemasyarakatan proses pengembalian narapidana ditempuh melalui pentahapan dalam program pembinaan. Program pembinaan narapidana diawali dari tahap orientasi yaitu bagi narapidana yang baru masuk ke dalam Lembaga Pemasyarakatan akan didata dan dikenalkan dengan lingkungan Lembaga Pemasyarakatan, diberikan penjelasan tentang tata tertib kehidupan dalam Lembaga Pemasyarakatan dan kewajiban serta hak yang mereka miliki selama berada di dalam berdasarkan ketentuan yang berlaku. Tahap kedua yaitu tahap pembinaan dalam Lembaga Pemasyarakatan yang berisikan kegiatan pembekalan kepribadian dan kemandirian. Tahap ketiga program asimilasi yaitu mereka melakukan kegiatan di luar tembok Lembaga Pemasyarakatan (bersekolah/bekerja/bakti sosial dan sebagainya) kegiatan tersebut dimulai pada pagi hari dan mereka kembali ke Lembaga Pemasyarakatan pada sore hari.

Kegiatan asimilasi ini diberikan kepada Narapidana yang telah menjalani setengah dari masa pidana. Pada tahap ini idealnya mereka tidak lagi tinggal di lingkungan lembaga pemasyarakatan yang tertutup oleh tembok melainkan mereka ditempatkan pada Lembaga pemasyarakatan terbuka. Sasaran pembinaan bagi pelanggar hukum adalah membaurkan mereka dengan masyarakat untuk melakukan perbaikan hubungan yang sementara ini kurang harmonis. Untuk mencapai hubungan harmonis dengan masyarakat

² Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm, 107

dibutuhkan waktu, kecerdasan, kehati-hatian, dan tanggung jawab baik dari diri si pelanggar hukum (warga binaan pemasyarakatan), para petugas (sebagai pembina), dan masyarakat.³

Tahap keempat adalah program integrasi yaitu mereka diberikan kebebasan dengan syarat, setelah menjalani dua pertiga masa pidananya. Dalam tahap ini mereka tinggal bersama keluarganya di tengah-tengah masyarakat, mereka bukan narapidana atau Warga Binaan Pemasyarakatan melainkan Klien Pemasyarakatan. Dalam tahap ini Balai Pemasyarakatan (BAPAS) berperan penting dalam mengawasi dan membimbing klien pemasyarakatan selama dalam berintegrasi dengan masyarakat. Diharapkan Klien Pemasyarakatan mempunyai motivasi untuk membangun dan mengembangkan pemulihan kembali harga diri, kepercayaan diri, dan kemampuan sehingga dapat mandiri dan berperan aktif dalam pembangunan.

Pelaksanaan pidana yang telah menggunakan sistem pemasyarakatan banyak mengalami perbaikan dan perhatian yang lebih besar terhadap perlindungan dan penegakan hak asasi manusia khususnya narapidana. Kenyataan yang terjadi pelaksanaan pemidanaan dengan sistem pemidanaan ini, masih banyak kejadian atau peristiwa-peristiwa yang melanggar aspek-aspek kemanusiaan dan hak-hak dasar dari narapidana yang seharusnya tetap dilindungi.

Dari berbagai pemberitaan media massa cetak maupun elektronik seringkali kita mendengar bahwa dalam praktiknya masih terjadi diskriminasi

³ S. Simanjuntak, *Politik dan Praktek Pemasyarakatan*, Buku Materi Kuliah Akademi Ilmu Pemerintahan, Jakarta, 2003, hlm. 27

perlakuan terhadap narapidana. Mereka yang memiliki kemampuan di bidang ekonomi, sosial dan politik seringkali mendapat perlakuan yang lebih baik dibandingkan para narapidana yang tidak memiliki kesemuanya itu. Oleh karena keterbatasan yang ada pada lembaga pemasyarakatan, maka pola pembinaan terhadap narapidana yang memiliki latar belakang sosial, pendidikan yang berbeda-beda, namun pembinaannya disamakan, padahal latar belakang yang berbeda dari para narapidana memerlukan pembinaan yang tidak sama satu sama lain. Kondisi yang demikian menjadi tantangan tersendiri bagi Bapas untuk melakukan dan menerapkan pola pembimbingan yang tepat bagi mereka. Tidak sekedar peningkatan kinerja Bapas, semangat reintegrasi sosial sebagai cerminan dari sistem dan prinsip pemasyarakatan menghendaki klien warga binaan pemasyarakatan layaknya mereka sebagai warga masyarakat lainnya. Punya hak dan kewajiban yang sama, namun bedanya mereka harus menjalaninya di Lapas/Rutan maupun pembimbingan dan pengawasan oleh Bapas.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Pola Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pola pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta mengingat narapidana mempunyai latar belakang yang berbeda?
2. Apakah pola pembinaan tersebut sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji pola pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta mengingat narapidana mempunyai latar belakang yang berbeda.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji kesesuaian pola pembinaan narapidana dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Untuk mengembangkan ilmu hukum khususnya di bidang pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam melaksanakan pembinaan narapidana bagi pihak lembaga pemasyarakatan dan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran kepustakaan diperoleh 3 (tiga) hasil penelitian tentang lembaga pemasyarakatan. Akan tetapi penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang hendak penulis laksanakan, yaitu pola pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta. Adapun hasil penelitian tersebut adalah:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Kristoforus Darius Rato pada tahun 2007 dalam penyusunan skripsi pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta dengan judul “Upaya Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wirogunan Yogyakarta Dalam Perlindungan Narapidana Beraspek Penologi”. Permasalahan dalam penelitian tersebut adalah:
 - a. Bagaimana tahapan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta
 - b. Kendala apa saja yang dihadapi dalam pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta?
 - c. Apakah pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta sudah beraspek penology?
2. Penelitian yang dilakukan oleh Paul Hariwijaya Bethan pada tahun 2010 dalam penyusunan skripsi pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta dengan judul “Fungsi dan Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Narapidana Residivis”. Permasalahan dalam penelitian tersebut adalah:

“Bagaimanakah fungsi dan peran lembaga pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta dalam pembinaan narapidana residivis?”

3. Penelitian yang dilakukan oleh Febrina Ester Mindo Tambunan pada tahun 2011 dalam penyusunan skripsi pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta dengan judul “Pembinaan Narapidana yang Mendapatkan Pelepasan Bersyarat Di Balai Pemasyarakatan Kelas I Yogyakarta”. Permasalahan dalam penelitian tersebut adalah:

- a. Bagaimanakah pembinaan narapidana yang mendapat pelepasan bersyarat dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan Yogyakarta
- b. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam pembinaan narapidana yang mendapat pelepasan bersyarat di Balai Pemasyarakatan Yogyakarta

Berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan, penelitian di atas mengacu pada upaya, fungsi dan peran lembaga pemasyarakatan. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan mengacu kepada pola pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta. Penulisan ini merupakan hasil karya asli penulis sendiri, bukan merupakan duplikasi hasil karya orang lain. Apabila ada penelitian yang sama maka penelitian penulis ini merupakan pelengkap atau pembaharuan. Penulis dalam hal ini lebih khusus mengkaji tentang pola pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta.

F. Batasan Konsep

1. Pengertian Pola

Menurut Kamus Terbaru Bahasa Indonesia pengertian dari pola adalah model atau bentuk.

2. Pengertian Pembinaan

Pembinaan menurut peraturan pemerintah Republik Indonesia No 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Bimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, dalam Pasal 1 butir 1, yang dimaksud pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada tuhan yang maha esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan anak didik pemasyarakatan.

3. Pengertian Narapidana

Narapidana menurut Undang-Undang Republik Indonesia No 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, dalam Pasal 1 butir 7 narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lapas.

4. Pengertian Tindak Pidana

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan tindak pidana adalah keadaan yang dibuat seseorang atau barang sesuatu yang dilakukan, dan perbuatan itu menunjuk baik pada akibatnya maupun yang menimbulkan akibat.

5. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga pemasyarakatan menurut Undang-Undang Republik Indonesia No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dalam Pasal 1 butir

3, lembaga pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif, dengan cara melakukan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder sebagai data utamanya

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi dua yaitu:

- a. Bahan hukum primer yaitu ketentuan perundang-undangan yang terdiri dari:
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - 2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
 - 3) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan
 - 4) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan
- b. Bahan hukum sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan, literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

3. Metode Pengumpulan Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan yang penjabarannya adalah sebagai berikut:

Studi kepustakaan merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku dan literatur serta tulisan mengenai masalah yang diteliti. Selain itu dilakukan deskripsi terhadap perundang-undangan yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

4. Metode Analisis

Disebabkan karena penelitian hukum ini bersifat normatif maka digunakan analisis dengan ukuran kualitatif yang terpusat pada substansi dengan proses penalaran dalam menarik kesimpulan digunakan metode berpikir deduktif, berpangkal pada pengajuan premis mayor berupa aturan hukum kemudian pengajuan premis minor yaitu fakta hukum, dari kedua hal tersebut kemudian ditarik konklusi.

H. Sistematika Penulisan Hukum

Guna memudahkan dalam memahami isi dari skripsi ini, berikut disajikan sistematika penulisan hukum dari skripsi ini yang terbagi ke dalam beberapa bab dan masing-masing bab terbagi lagi ke dalam beberapa sub bab. Adapun masing-masing bab tersebut adalah:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan ini diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan keaslian

penelitian yang merupakan bekal dasar bagi penulis dalam menyusun skripsi ini. Selanjutnya pada bab ini juga diuraikan tentang batasan konsep serta metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, sumber data, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data dan analisis data. Pada akhir dari bab ini disajikan sistematika penulisan hukum

BAB II TINJAUAN TENTANG PEMASYARAKATAN DAN PEMBINAAN PEMASYARAKATAN

Pada bab ini diuraikan dan dibahas beberapa hal yang berkaitan dengan pemasyarakatan. Adapun uraian pada bab ini meliputi: Sejarah Pemasyarakatan, Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan, pengertian pembinaan pemasyarakatan. Pada akhir dari bab ini diuraikan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pola pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta, serta perbedaan dalam pembinaan terhadap narapidana antara yang berlatar belakang pendidikan tinggi dan yang berlatar belakang pendidikan rendah.

BAB III PENUTUP

Pada bab ini disajikan kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan dalam skripsi ini dan sekaligus disajikan saran yang merupakan sumbangan pemikiran dan rekomendasi dari penulis tentang pola pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN